

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA SUNGAI KARIAS DAN DESA TAMBALANGAN)

Meriatul Adawiyah¹, Sugianor², Muhammad Arsyad³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: meriatuladawiyah@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena masalah yang terjadi yaitu terdapat pada desa Sungai Karias dan desa Tambalangan yang tidak memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi dari pemerintah mengenai pengelolaan sampah, dan tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Pada pasal 3 nomor 3 menyatakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilakukan melalui pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui pemilihan informan purposive sampling berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisi kasus negatif, dan mengadakan membercheck. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan cukup baik, terdapat 4 subvariabel dan 10 indikator terdapat 2 indikator kurang baik, 7 indikator cukup baik, dan 1 indikator baik. Indikator yang cukup baik yaitu transmisi, kejelasan, sumberdaya (staf), informasi dan kewenangan, birokrasi, SOP, dan Fragmentasi. Sedangkan indikator yang kurang baik yaitu konsistensi dan fasilitas. Sedangkan indikator baik yaitu insentif. Adapun faktor pendorong yaitu insentif dan transmisi. Faktor penghambat yaitu tidak adanya fasilitas pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

The problem phenomena that occur are found in Sungai Karias village and Tambalangan village which do not have facilities and infrastructure for managing household waste and household like waste, a lack of public understanding of socialization from the government, and the absence of facilities and infrastructure for waste management. Article 3 number 3 states that the handling of household waste and similar household waste is carried out through a) processing b) collection c) transportation d) Processing e) final processing. This research aims to find out how it is implemented and the factors that influence the implementation of the policy. This study uses a qualitative descriptive research method. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The data source was taken through a sampling technique, namely purposive sampling, totaling 10 people. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and concluding drawing. And using the data credibility test is done by extending observations, increasing persistence in research, triangulation, analyzing negative cases, using reference materials and conducting member checks. The result of this research shows that the implementation

of Regent's regulation number 74 of 2018 concerning the management of household waste and household like waste in Amuntai Tengah district Hulu Sungai Utara district in Sungai Karias and village Tambalangan is quite good, there are 4 sub variables and 10 indicators, 2 indicators are poor good, and 1 indicator is good. Quite good indicators are transmission, clarity, resources (staff), information and authority, bureaucracy, SOP, and fragmentation. While a good indicator is incentives. The driving factors are incentives and transmission. Inhibiting factors are the absence of waste management facilities and lack of public awareness.

Keywords: *Implementation, Policy, Waste Management*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang tepat akan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Besar kecilnya kegiatan yang dilakukan oleh manusia pastinya akan berdampak pada kualitas lingkungan. Di Indonesia kesadaran sebagian masyarakat dalam melestarikan lingkungan bisa dinilai sangat pasif. Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya harusnya bisa menjaga serta mengolah lingkungan agar tidak menyebabkan pencemaran yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan (Lembaran *et al.*, 2010) Salah satu permasalahan penyebab tercemarnya lingkungan hidup hingga saat ini adalah pencemaran yang disebabkan oleh sampah. Terlebih lagi yang menjadi kendala dalam pelestarian lingkungan adalah kegiatan masyarakat kita yang terbiasa untuk mem buang sampah sembarangan. Sangat mudah sekali menemukan sampah yang berserakan baik dipinggir jalan, sungai, ataupun di tempat umum yang mana termasuk di dalamnya adalah sampah plastik.

Bertambahnya penduduk dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat yang dapat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan. . Problematikanya adalah pengelolaan sampah harus dikelola oleh desa terlebih dahulu yang mana harus di fasilitas oleh pemerintah desa terlebih dahulu, selama tidak ada fasilitas dari pemerintah desa maka masyarakat tidak bisa tiba-tiba langsung mendapatkan fasilitas pengelolaan sampah. Sampah menjadi permasalahan nasional karena dalam kehidupan manusia tidak lepas dengan sampah, perlu dilakukan secara konferensif dan terpadu. Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum , kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif, dan efisien.

Masyarakat yang tidak mengetahui terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar sehingga masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, membiarkan menggunung dan berserakan di halaman atau belakang rumah, mengubur sampah anorganik yang memiliki sifat sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus dan sejenisnya dan membakar sampah sejenis sampah rumah tangga yang seharusnya tidak boleh dibakar dengan sampah lainnya atau harus dipilah lebih dulu, hal tersebut dapat mengganggu kesehatan dan memicu ketidaknyamanan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Sampah memiliki sifat yang sulit terurai maka dari itu pengelolaan sampah harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga (Arifin, 2018). Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pemerintah daerah juga berperan menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang dapat membantu mengelola sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan

penanganan sampah (Fadzoli, Subekti and Waluyo, 2023). Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas dalam pengelolaan sampah dan jika tidak di fasilitas maka masyarakat tida bisa untuk mengelola sampah dengan baik. Setiap masyarakat individu tidak bisa langsung meminta untuk dikelola sampah kepada pemerintah desa, jadi harus semua warga yang harus dikelola sampah kepada pemerintah desa, jadi harus semua warga yang harus dikelola oleh desa terlebih dahulu oleh karena itu masyarakat setempat mengelola sampahnya sendiri atau mengelola sampah secara perorangan (elamin *et al.*, 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti lakukan bahwa masih ditemukannya berbagai permasalahan terkait dengan penerapan peraturan Bupati Hulu Sungai utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga tersebut masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dari observasi awal yang peneliti lakukan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah agar tidak menjadi kebiasaan membuang sampah sembarangan.
2. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap sosialisasi dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
3. Tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui pemilihan informan berjumlah 10 orang. Setelah data terkumpul kemudian di analisa dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisi kasus negatif, dan mengadakan *memberchek* (Mekarisce, 2020).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Strategi Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan) Dengan menggunakan teori George C edward III (dalam Reno Affrian, 2023:38-40):

1. Komunikasi

Komuniasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orag, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan infromas agar tehubung dengan lingkungan dan orang lain.

a. Transmisi

Transmisi yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa transmisi terkait implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias Dan Desa Karias sudah cukup baik. Karena transmisi dari peraturan tersebut melalui sosialisasi tersampaikan kepada masyarakat meski belum terlaksana secara menyeluruh sebab sebagian masyarakat masih banyak yang acuh akan peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias Dan Desa Karias mengenai tranmisi kebijakan ini cukup baik. Meski adanya sosialisasi dari pemerintahan terdapat beberapa masyarakat yang tidak mengelola sampahnya sehingga berserakan atau menumpuk karena minimnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias Dan Desa Karias mengenai tranmisi cukup baik. Karena transmisi dari pemerintah desa maupun dinas dilakukan dengan cara sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga, meski beberapa masyarakat yang kurang mengetahui peraturan tersebut.

b. Kejelasan

Kejelasan yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias Dan Desa Karias mengenai kejelasan cukup baik. Karena masyarakat sudah tahu dan mengetahui kebijakan tersebut akan hal tentang pengelolaan sampah rumah tangga agar tidak sembarangan.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias Dan Desa Karias mengenai kejelasan cukup baik. Karena kejelasan tentang informasi implementasi sudah diketahui oleh sebagian besar masyarakat desa Sungai Karias maupun desa Tambalangan.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di desa Sungai Karias dan desa mengenai kejelasan cukup baik, karena masyarakat sudah mengetahui peraturan bupati tersebut tentang tata cara bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga yang benar.

c. Konsistensi

Konsistensi yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias Dan Desa Karias

mengenai konsisten cukup baik, dalam pelaksanaan peraturan pengelolaan sampah selalu dilakukan dengan konsisten.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan sampah di desa Sungai Karias dan desa Tambalangan mengenai konsisten, pelaksanaan pengelolaan sampah belum baik, karena beberapa masyarakat masih tidak bisa mengelola sampahnya sendiri ini bertentangan dengan peratur n bupati tersebut mengenai pengelolaan sampah rumah tangga melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di desa Sungai Karias dan desa Tambalangan mengenai konsistensi belum baik, karena beberapa masyarakat masih tidak bisa mengelola sampah rumah tangga dengan benar sehingga masih banyak sampah yang dibiarkan begitu saja.

2. Sumber daya

Sumber Daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*ingtangible*). Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

a. Manusia(*staff*)

Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di desa Sungai Karias dan desa Tambalangan mengenai staf cukup baik, karena di setiap desa sudah ada petugas yang dipilih dari pemerintah desa untuk pengelolaan sampah rumah tangga

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias dan desa Tambalangan mengenai staf cukup baik. Karena setiap desa ada petugas minil 2-4 orang untuk mengelola sampah rumah tangga

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias dan desa Tambalangan mengenai manusia (*staf*) cukup baik, karena di setiap desa telah memilih petugas pengelolaan sampah, setiap desa memiliki 2-4 petugas pengelola sampah rumah tangga.

b. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias dan desa Tambalangan mengenai fasilitas belum baik, terbatasnya anggaran untuk menyediakan

fasilitas yang tidak memadai seperti tidak adanya wadah pembuangan sampah yang layak atau penanganan dari petugas dalam mengelola sampah rumah tangga

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias dan desa Tambalangan mengenai fasilitas belum baik, karena hanya terdapat bak pembuangan sampah yang bisa dikatakan tidak layak dan terdapat sampah yang menumpuk begitu saja

Berdasarkan hasil dokumentasi dapat disimpulkan bahwa fasilitas sampah yang ada di desa Sungai Karias dan desa Tambalangan dapat dikatakan kurang baik, karena terdapat fasilitas yang tidak memadai dan sampah yang berserakan tidak teratur sehingga dan sering menimbulkan bau tidak sedap.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias dan desa Tambalangan mengenai fasilitas belum baik, karena terbatasnya anggaran untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah di desa tersebut.

c. Informasi dan kewenangan

Informasi dan wewenang adalah informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias dan desa Tambalangan mengenai informasi dan kewenangan baik dari dinas Lingkungan Hidup lalu diberikan tanggungjawab kepada pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias dan desa Tambalangan mengenai informasi dan kewenangan cukup baik. Karena kewenangan ini diberikan oleh dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai utara lalu diberikan tanggungjawab kepada setiap pemerintahan desa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Desa Sungai Karias dan desa Tambalangan mengenai informasi dan kewenangan cukup baik, informasi dan kewenangan ini dilaksanakan oleh dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai utara dan diberikan tanggungjawab kepada pemerintahan desa.

3. Disposisi

Disposisi adalah instruksi singkat tentang tindak lanjut (penyelesaian) suatu atau surat masuk. Disposisi dibuat oleh pemimpin untuk staf atau bawahan sesuai dengan bidang keahlian atau otoritas mereka. Tindak lanjut bisa dalam bentuk surat balasan,

tindakan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

a. Pengangkatan birokrasi

Pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan. Orang yang dipilih harus memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangg Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai pengangkatan birokrasi cukup baik, petugas yang dipilih sudah melalui berbagai tahapan pemilihan dari kepa desa langsung untuk menjadi petugas pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangg Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai pengangkatan birokrasi cukup baik, hal ini diserahkan langsung kepada pemerintahan desa untuk mendapatkan amanat untuk memilih langsung petugas pengelolaan sampah meski ada petugas yang merangkap jadi staf perangkat desa

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangg Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai pengangkatan birokrasi cukup baik, petugas yang dipilih sudah melalui berbagai tahapan pemilihan dari kepa desa langsung untuk menjadi petugas pengelolaan sampah.

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangg Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai insentif baik, petugas sudah menerima gaji yang dibayarkan setiap bulannya

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangg Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai insentif sudah baik, karena ada gaji yang diterima petugas dan diberikan setiap bulan, dan sesuai dengan kualitas kerja petugas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangg Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai insentif sudah baik, karena petugas sudah menerima gaji yang sesuai dengan kinerjanya setiap bulan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas –tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-

tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, tentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti.

a. SOP

Standard operating prosedur (SOP) akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP di antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksana suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangg Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai SOP cukup baik, petugas menjalankan tugas mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangg Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai SOP belum baik karena berdasarkan SOP pengelolaan sampah yang di angkut hanya boleh sampah rumah tangga dan sejenisnya namun banyak masyarakat yang membuat sampah berat seperti kayu dan lain-lain

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangg Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai SOP cukup baik, karena petugas menjalankan tugas mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, meski terdapat beberapa petugas sampah bekerja tidak sesuai dengan SOP yang telah diberlakukan dari pemerintahan desa.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana koordinasi yang dibutuhkan semakin intensif.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangg Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai fragmentasi atau tanggungjawab sudah terlaksana melalui mekanisme petugas pengelola sampah dan dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai utara.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangg Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai fragmentasi atau tanggungjawab cukup baik karena sudah terlaksana sesuai dengan arahan pemerintahan desa yakni tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai fragmentasi atau tanggung jawab cukup baik karena sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta pemerintahan desa.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

1. Faktor Pendorong

- a. Adanya gaji yang Diberikan Kepada Petugas Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan mengenai insentif sudah baik, karena petugas yang melaksanakan pengelolaan sampah diberikan gaji yang sesuai dengan kemampuannya dalam melaksanakan pengelolaan. Dengan adanya gaji diharapkan para petugas pelaksana dapat memaksimalkan kinernya saat dilapangan.

- b. Penyampaian Informasi Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong pelaksanaan implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan adanya sosialisasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sudah dilakukan secara menyeluruh, berbagai kegiatan telah dilakukan seperti kegiatan sosialisasi yang diberikan setiap pemerintah dinas maupun dari pemerintah desa mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang benar.

2. Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya Anggaran Menyebabkan Fasilitas Yang Tidak Memadai

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tidak adanya fasilitas pengelolaan sampah dikarenakan sebuah anggaran menjadi salah satu faktor yang paling utama dalam menghambat jalannya sebuah implementasi kebijakan.

- b. Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah masih tidak berjalan lurus dengan kebiasaan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat tidak memahami dan karena penyelenggaranya belum ada menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan sampah dan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, kelestarian lingkungan dan menjaga kesehatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya maka hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Implementasi peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Sungai Karias Dan Desa Tambalangan) pada pasal 3 nomor 3 menyatakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilakukan melalui a) pemilahan, b) pengumpulan, c) pengangkutan, d) pengolahan, e) pemrosesan akhir. Secara umum terimplementasikan dengan cukup baik, terdapat 4 subvariabel dan 10 indikator terdapat 2 indikator kurang baik, 7 indikator cukup baik, dan 1 indikator baik. Indikator yang cukup baik yaitu

transmisi, kejelasan, sumberdaya (staf), informasi dan kewenangan, birokrasi, SOP, dan Fragmentasi. Sedangkan indikator yang kurang baik yaitu konsistensi dan fasilitas.

Faktor pendorong implementasi yaitu adanya insentif atau gaji yang diberikan kepada petugas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dan transmisi berupa penyampaian informasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Faktor penghambat keberhasilan implementasi meliputi, tidak adanya fasilitas memadai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arifin, H. (2018) 'Pengelolaan Sampah Pasar Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman', *Jurnal Menara Ilmu*, XII(8), pp. 61–68.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Elamin, M.Z. *et al.* (2018) 'Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sreseh Sampang, Madura', *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), p. 368. Available at: <https://doi.org/10.20473/jkl.v10i4.2018.368-375>.
- Fadzoli, T., Subekti, R. and Waluyo (2023) 'Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup', *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), pp. 28–36.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.



Lembaran, T. *et al.* (2010) ‘Pemerintah provinsi papua’, 2008.

Mekarisce, A.A. (2020) ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat’, *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), pp. 145–151. Available at: <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) ‘PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al’iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) ‘IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.